



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hasan Bin Samado Alias Bapak Sakila**
2. Tempat lahir : Redo (Kabupaten Luwu)
3. Umur/Tanggal lahir : 42/31 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Dusun Dengeng Canning, RT/RW : 001/004, Desa Komba Selatan, kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Terdakwa Hasan Bin Samado Alias Bapak Sakila ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Susanti, S.H., M.H., dan kawan** Penasihat Hukum, berkantor di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Belopa, yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 109/Pen.Pid/PH/2021/PN Blp tanggal 15 Desember 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Blp tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Blp tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN Bin SAMADO Alias BAPAK SAKILA, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dalam ketentuan 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta menjatuhkan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar) Subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Mengurangi Masa Penangkapan dan Tahanan yang telah terdakwa jalani selama Terdakwa dalam tahanan Lapas Kelas II A Palopo;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 19 (Sembilan belas) potongan pipet berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5453 gram
 - 1 (satu) batang potongan pipet (sendok sabu)
 - 1 (satu) plastic sachet
 - 1 (satu) buah Handphone merk Hammer warna merah(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
 - Uang tunai Rp.200.000(Dirampas untuk negara)
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Blp



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HASAN Bin SAMADO Alias BAPAK SAKILA pada Hari Jumat, tanggal 24 September 2021 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Dengeng Canning, Desa Komba Selatan, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. WEDI (DPO), dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa bertemu dengan Sdr. WEDI di Desa Laliseng tepatnya di Jalan Poros Siwa-Makassar, dimana saat itu Sdr. WEDI memberikan 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa dan dibayar lunas oleh Terdakwa. Selanjutnya, sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa kembali kerumahnya yang terletak di Dusun Dengeng Canning, Desa Komba Selatan, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, kemudian sesampainya di rumah sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa membagi 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) potongan pipet berisi shabu. Kemudian, Saksi RISWAN Alias CIWANG (berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) paket potongan pipet berisi shabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi RISWAN Alias CIWANG dan Saksi RILFHAN Alias DALONG mengonsumsi shabu bersama-sama di dalam rumah Terdakwa, namun tiba-tiba sekitar pukul 20.30 WITA datang Saksi AIPDA ANDI ARHAM Bin ANDI ARAS, BRIPTU MUH FARID NAIM Bin ABDULLAH bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, dan menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi RISWAN Alias CIWANG dan Saksi RILFHAN DIAS, kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu melakukan penggeledahan terhadap ketiganya dan menemukan 19



(sembilan belas) potongan pipet berisi shabu di lantai, dan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang dibeli dari Sdr. WADI;

- Bahwa selain 19 (sembilan) belas paket potongan pipet berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut, Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu juga menemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) sachet kecil pembungkus 19 (sembilan belas) potongan pipet berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Hammer warna merah (085395006274), 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu), uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diakui sebagai milik Terdakwa, dan juga menemukan 1 (satu) set rangkaian alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks berisikan shabu yang diakui sebagai milik Terdakwa bersama dengan Saksi RISWAN Alias CIWANG

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4032/NNF/IX/2021, tanggal 29 September 2021 ditandatangani pemeriksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dan ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA.S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel, menerangkan:

- Sachet plastik berisi 19 (Sembilan belas) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5453 gram diberi nomor barang bukti 11842/2021/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 11843/2021/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminaslistik disimpulkan bahwa: 11842/2021/NNF dan 11845/2021/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HASAN Bin SAMADO Alias BAPAK SAKILA pada Hari Jumat, tanggal 24 September 2021 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Dengeng Canning, Desa Komba Selatan, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi RISWAN Alias CIWANG dan Saksi RILFHAN Alias DALONG sedang mengonsumsi shabu bersama-sama di dalam rumah Terdakwa, tiba-tiba sekitar pukul 20.30 WITA datang Saksi AIPDA ANDI ARHAM Bin ANDI ARAS, BRIPTU MUH FARID NAIM Bin ABDULLAH bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu dan langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa. Selanjutnya, Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi RISWAN Alias CIWANG, dan Saksi RILFHAN DIAS, dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 19 (sembilan belas) potongan pipet berisi shabu di lantai, yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan dieproleh Terdakwa dari Sdr. WADI;
- Bahwa selain 19 (sembilan) belas paket potongan pipet berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut, Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu juga menemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) sachet kecil pembungkus 19 (sembilan belas) potongan pipet berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Hammer warna merah (085395006274), 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu), uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diakui sebagai milik Terdakwa, dan juga menemukan 1 (satu) set rangkaian alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks berisikan shabu yang diakui sebagai milik Terdakwa bersama dengan Saksi RISWAN Alias CIWANG;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4032/NNF/IX/2021, tanggal 29 September 2021 ditandatangani pemeriksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dan ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA.S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel, menerangkan :

- Sachet plastik berisi 19 (Sembilan belas) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5453 gram diberi nomor barang bukti 11842/2021/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 11843/2021/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminaslistik disimpulkan bahwa : 11842/2021/NNF dan 11845/2021/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AIPDA ANDI ARHAM Bin ANDI ARAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan berhubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Riswan dan Terdakwa;
- Bahwa saksi berteman menangkap Saksi Riswan dan Terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Dengeng Canning, Desa Komba Selatan, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun peranan Saksi Riswan, dan Terdakwa yaitu Saksi Riswan datang untuk membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Blp



di rumah Terdakwa serta mereka ditemukan memiliki sisa shabu di dalam kaca pireks yang mereka gunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama, sedangkan Terdakwa yakni yang telah menjual shabu kepada Saksi Riswan;

- Bahwa adapun kronologis penangkapan Saksi Riswan dan Terdakwa yaitu berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Dusun Dengeng Canning, Desa Komba Selatan, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu sering terjadi transaksi jual beli shabu dan pesta narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut maka pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 kami selaku anggota Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan di dalam rumah yang dimaksud, kemudian sekira pukul 20.30 WITA kami melakukan penggerebekan dan menemukan Saksi Riswan berada di dalam rumah sedang duduk, bersama Terdakwa lalu mereka sempat berlari menuju belakang rumah Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan narkoba jenis shabu pada diri Saksi Riswan sebanyak 1 (satu) bungkus dan setelah interogasi shabu yang ditemukan merupakan milik Terdakwa dan setelah itu mereka dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan yakni 19 (Sembilan belas) sachet narkoba jenis shabu milik Terdakwa dalam bentuk pembungkus potongan pipet, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), alat isap shabu (bong) serta 1 (satu) unit HP (085395006274) merk Hummer warna merah;

- Bahwa adapun jumlah shabu yang Saksi Riswan beli dari Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari lelaki Wedi yang berdomisili di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa adapun narkoba jenis shabu yang diperoleh Terdakwa yakni sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian shabu tersebut dibagi menjadi beberapa shacet;

- Bahwa Saksi Riswan dan Terdakwa, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Riswan dan Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu, profesi Saksi Riswan dan Terdakwa yaitu tidak bekerja;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi Riswan dan Terdakwa membeli dan memiliki Narkoba jenis shabu yaitu untuk mereka konsumsi bersama-sama, dimana sebagian shabu tersebut sebahagian telah dikonsumsi ketika penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi BRIPTU MUH. FARID NAIM Bin ABDULLAH.B dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan berhubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Riswan dan Terdakwa;
- Bahwa saksi berteman menangkap Saksi Riswan dan Terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Dengeng Canning, Desa Komba Selatan, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun peranan Saksi Riswan, dan Terdakwa yaitu Saksi Riswan datang untuk membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa serta mereka ditemukan memiliki sisa shabu di dalam kaca pireks yang mereka gunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama, sedangkan Terdakwa yakni yang telah menjual shabu kepada Saksi Riswan;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Saksi Riswan dan Terdakwa yaitu berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Dusun Dengeng Canning, Desa Komba Selatan, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu sering terjadi transaksi jual beli shabu dan pesta narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut maka pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 kami selaku anggota Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan di dalam rumah yang dimaksud, kemudian sekira pukul 20.30 WITA kami melakukan penggerebekan dan menemukan Saksi Riswan berada di dalam rumah sedang duduk, bersama Terdakwa lalu mereka sempat berlari menuju belakang rumah Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan badan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan narkotika jenis shabu pada diri Saksi Riswan sebanyak 1 (satu) bungkus dan setelah interogasi shabu yang ditemukan merupakan milik Terdakwa dan setelah itu mereka dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan yakni 19 (Sembilan belas) sachet narkotika jenis shabu milik Terdakwa dalam bentuk pembungkus potongan pipet, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), alat isap shabu (bong) serta 1 (satu) unit HP (085395006274) merk Hummer warna merah;

- Bahwa adapun jumlah shabu yang Saksi Riswan beli dari Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari lelaki Wedi yang berdomisili di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa adapun narkotika jenis shabu yang diperoleh Terdakwa yakni sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian shabu tersebut dibagi menjadi beberapa shacet;

- Bahwa Saksi Riswan dan Terdakwa, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi Riswan dan Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu, profesi Saksi Riswan dan Terdakwa yaitu tidak bekerja;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi Riswan dan Terdakwa membeli dan memiliki Narkotika jenis shabu yaitu untuk mereka konsumsi bersama-sama, dimana sebagian shabu tersebut sebahagian telah dikonsumsi ketika penangkapan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi RILFHAN DIAS Bin SUKIRMAN Alias DALONG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi Riswan, dan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Saksi Riswan, dan Terdakwa ditangkap yakni hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Dengeng Canning, Desa Komba Selatan, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Riswan adalah Sepupuh Saksi sedangkan Terdakwa adalah Paman Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Riswan sedang mengkonsumsi shabu di rumah Terdakwa;
- Bawa adapun peranan Saksi yaitu Saksi hanya melihat dimana shabu tersebut mereka Konsumsi di rumah paman Saksi Terdakwa sedangkan peranan Saksi Riswan yaitu datang membeli serta mengkonsumsi shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun Saksi melihat Saksi Riswan dan Terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 20.00 WITA sebelum Anggota Kepolisian datang melakukan Penggerebekan di rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun narkoba jenis shabu yang Saksi lihat ada beberapa shacet yang terletak diatas meja ruang tengah rumah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapakah Saksi Riswan membeli narkoba jenis shabu di Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menjual Narkoba jenis Shabu tersebut kepada Saksi Riswan;
- Bahwa adapun alat isap shabu (bong) yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa mengkonsumsi dan menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun Saksi melihat sewaktu Saksi Riswan memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sewaktu di rumahnya Terdakwa tepatnya didalam rumah (ruang tengah);
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi RISWAN BIN ISMAIL ALIAS CIWANG dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan berhubungan dengan Saksi telah melakukan penyalahgunaan narkoba bersama dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap yakni pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di sebuah rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Dengeng Canning, Desa Komba Selatan, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun awal mulanya yaitu pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 Saksi berada di rumah Terdakwa untuk membeli sekaligus mengkonsumsi Narkotika shabu, tidak lama kemudian yaitu sekira pukul 20.30 WITA tiba-tiba anggota Kepolisian datang melakukan penggerebekan dan menemukan Saksi dan Terdakwa sedang berusaha berlari untuk melarikan diri lewat belakang rumah milik Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa berhasil ditangkap dan setelah itu anggota Kepolisian menggeledah tempat tepatnya diatas meja ruang tengah dan menemukan 19 (sembilan belas) shacet shabu di atas meja ruang tengah rumah milik Terdakwa, tidak lama kemudian ditemukan lagi 1 (satu) alat isap shabu (bong), Uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP Merek Hammer warna merah yang semua barang tersebut adalah milik Terdakwa dan setelah itu Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian dalam penguasaan Saksi yaitu hanya sisa pakai yang berada dalam kaca pireks, dimana shabu tersebut sudah Saksi konsumsi sebahagian dan sisanya 1 (satu) shacet Saksi berikan kepada teman lelaki jago yang sudah menitipkan uangnya ke Saksi 100 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun peranan Saksi sebagai pembeli dan mengkonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun narkotika jenis shabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa adapun jumlah shabu yang Saksi beli kepada Terdakwa sebanyak 2 (Dua) shacet seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, 1 (satu) shacet titipan teman Saksi lelaki jago dan yang 1 (satu) shacetnya lagi Saksi konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa adapun Saksi memperoleh shabu dari Terdakwa sudah seringkali;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter untuk membeli, menjual,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi memiliki Narkotika jenis shabu yaitu untuk Saksi konsumsi saja bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa adapun Saksi memulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu sejak tahun 2021;

- Bahwa adapun cara Saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang pernah Saksi lakukan yaitu shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu dipasang pada alat isap (bong) yang sudah disediakan kemudian shabu yang ada di dalam kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan nyala korek api gas yang sudah distel nyala kecil dan setelah ada asapnya di dalam bong maka asap tersebut diisap melalui pipet yang sudah terpasang dan mengeluarkan asap tersebut melalui hidung seperti layaknya orang merokok dan hal itu dilakukan sampai habis;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berhubungan dengan Saksi Riswan dan Terdakwa, telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Riswan di tangkap oleh Anggota kepolisian yakni pada hari jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Dengeng Canning, Desa Komba Selatan, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;

- Bahwa adapun awal mulanya yaitu pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 Terdakwa bersama Saksi Riswan sedang berada didalam rumah Terdakwa yang posisinya diruang tengah lagi duduk mengkonsumsi shabu namun setelah itu tiba-tiba datang Anggota Kepolisian melakukan penggerebekan didalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Riswan mencoba untuk lari kebelakang dan pada akhirnya Terdakwa bersama Saksi Riswan berhasil ditangkap, dan setelah itu anggota Kepolisian mengeledah Saksi Riswan di dapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dan anggota Kepolisian menemukan 19 (sembilan belas) shacet shabu dalam potongan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet, 1 (satu) alat isap shabu (bong), uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 Unit HP Merek Hammer warna merah yang berada di atas meja milik Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Riswan dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian dalam penguasaan Terdakwa yaitu 19 (sembilan belas) shacet shabu dalam potongan pipet, 1 (satu) alat isap shabu (bong), uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 Unit HP (085395006274) Merek Hammer warna merah;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian dalam penguasaan Saksi Riswan yaitu 1 shacet shabu;
- Bahwa adapun peranan Terdakwa dengan Saksi Riswan bahwa Saksi Riswan datang ke rumah Terdakwa untuk membeli shabu senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang masing-masing harga shabu bernilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per shacet, yang mana 1 (satu) shacet titipan dari lelaki Jago teman Saksi Riswan dan yang 1 (satu) shacet untuk di konsumsi bersama di rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki Wedi yang berdomisili di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, menjual kepada Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), per paket, lalu Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) shacet dalam bentuk pipet;
- Bahwa adapun jumlah shabu yang Terdakwa dapat dari lelaki Wedi yaitu 1 (satu) paket yang beratnya 0,0077 (nol koma tujuh puluh tujuh) Gram;
- Bahwa sudah seringkali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi Riswan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Riswan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Riswan tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu, Terdakwa hanya mencari tambahan modal buat dipakai bertani;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu yaitu untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saksi Riswan dan menjual kembali sisa shabu tersebut untuk menambah modal bertani;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang pertama kali mengajak adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa menjual serta mengkonsumsi bersama shabu dengan Saksi Riswan;
- Bahwa adapun Terdakwa memulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu sejak tahun 2021;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang pernah Terdakwa lakukan yaitu shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu dipasang pada alat isap (bong) yang sudah disediakan kemudian shabu yang ada di dalam kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan nyala korek api gas yang sudah distel nyala kecil dan setelah ada asapnya di dalam bong maka asap tersebut diisap melalui pipet yang sudah terpasang dan mengeluarkan asap tersebut melalui hidung seperti layaknya orang merokok dan hal itu dilakukan sampai habis;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 19 (Sembilan belas) potongan pipet berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,5453 gram
- b. 1 (satu) batang potongan pipet (sendok sabu)
- c. 1 (satu) plastic sachet
- d. 1 (satu) buah Handphone merk Hammer warna merah
- e. Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 20.30 WITA saksi Aipda Andi Arham Dan Briptu Muh. Farid Naim bersama dengan tim Sat narkoba Polres Luwu melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi Riswan bersama Terdakwa di rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Dusun Dengeng Canning, Desa Komba Selatan, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa pada penggerebekan dan penangkapan Saksi Riswan dan Terdakwa tersebut petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu dalam penguasaan Saksi Riswan pada saat dilakukan penggeledahan badan pada Saksi Riswan, 19 (Sembilan belas) sachet narkoba jenis shabu dalam bentuk pembungkus potongan pipet diatas meja didalam rumah Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), alat isap shabu (bong) serta 1 (satu) unit HP (085395006274) merk Hummer warna merah;

3. Bahwa 19 (Sembilan belas) sachet narkotika jenis shabu dalam bentuk pembungkus potongan pipet diakui Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari lelaki Wedi yang berdomisili di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya 0,0077 (nol koma tujuh puluh tujuh) Gram yang menjual kepada Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), per paket, lalu Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) shacet dalam bentuk pipet;

4. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) sachet adalah sebagian untuk dikonsumsi sebagian untuk dijual kembali, dimana salah satu pembelinya adalah saksi Riswan;

5. Bahwa adapun jumlah shabu yang Saksi Riswan beli kepada Terdakwa sebanyak 2 (Dua) shacet dengan total harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana dari ke-2 sachet shabu tersebut, 1 (satu) shacet adalah titipan teman Saksi Riswan bernama lelaki Jago sedangkan 1 (satu) shacetnya lainnya Saksi Riswan konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa pada saat penangkapan;

6. Bahwa Saksi Riswan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

7. Bahwa Saksi Riswan dan Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4032//NNF/IX/2021, tanggal 29 September 2021 menerangkan: Sachet plastik berisi 19 (Sembilan belas) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5453 gram (barang bukti shabu milik Terdakwa) Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminaslistik disimpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Blp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hasan Bin Samado Alias Bapak Sakila** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap Orang** ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur ke 2 menerangkan suatu akibat dari terpenuhinya perbuatan pada unsur ke-3, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke 3 sebagai berikut;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa tidak perlu untuk membuktikan semua sub-unsur sebagaimana tersebut diatas, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup apabila salah satu sub-unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 20.30 WITA saksi Aipda Andi Arham Dan Briptu Muh. Farid Naim bersama dengan tim Sat narkoba Polres Luwu melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi Riswan bersama Terdakwa di rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Dusun Dengeng Canning, Desa Komba Selatan, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa pada penggerebekan di rumah Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi ditemukan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) sachet narkoba jenis shabu dalam bentuk pembungkus potongan pipet yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari lelaki Wedi yang berdomisili di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan yang menjual kepada Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), per paket, lalu Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) shacet dalam bentuk pipet;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui bahwa maksud dan tujuan ia membeli shabu adalah untuk dikonsumsi dan dijual kembali untuk menambah modal bertani, dimana ia telah menjual 2 (dua) sachet shabu kepada saksi Rendi pada saat hari penangkapan yang 1 (satu) sachet diantaranya dikonsumsi bersama-sama dengan saksi Rendi di ruang tengah rumah Terdakwa sesaat sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4032//NNF/IX/2021, tanggal 29 September 2021 menerangkan: Sachet plastik berisi 19 (Sembilan belas) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5453 gram (barang bukti shabu milik Terdakwa) adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat mengenai Daftar Narkotika

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Blp



Golongan I, II dan III menyatakan bahwa “*metamfetamina*” atau yang lebih dikenal dengan shabu-shabu, berbentuk kristal yang dapat diisap melalui pipa, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian atau narkolepsi namun disalahgunakan sebagai Narkotika” termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membeli dan menjual kembali narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu sehingga dengan demikian maka **unsur ini telah terpenuhi**;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frasa “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke-5 Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter untuk menjual atau membeli Narkotika jenis shabu dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengonsumsi narkotika jenis shabu, tidak pula bekerja dibidang medis, farmasi atau pengembangan ilmu pengetahuan yang dibenarkan untuk memiliki dan menguasai narkotika;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Blp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun resep dokter, tidak pula bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu maka perbuatan Terdakwa melakukan jual beli narkotika haruslah dipandang sebagai perbuatan yang tiada hak atau melawan hukum yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa “19 (Sembilan belas) potongan pipet berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5453 gram, 1 (satu) batang potongan pipet (sendok sabu), 1 (satu) plastic sachet, 1 (satu) buah Handphone merk Hammer warna merah” yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatan sedangkan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dinegara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa mengancam kelangsungan generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HASAN Bin SAMADO Alias BAPAK SAKILA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - a. 19 (Sembilan belas) potongan pipet berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5453 gram

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) batang potongan pipet (sendok sabu)
- c. 1 (satu) plastic sachet
- d. 1 (satu) buah Handphone merk Hammer warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- e. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 oleh kami, **Dr. Silviany S., S.H., M.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Wahyu Hidayat, S.H.** dan **Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 26 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jihan Hasmin, S.E.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh **Dedy Nurjatmiko, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAHYU HIDAYAT, S.H.

DR. SILVIANY S., S.H., M.H., M.KN.

YOHANES RICHARD TRI ARICHI, S.H.

Panitera Pengganti,

JIHAN HASMIN, S.E.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)